



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Provinsi Papua Barat, memberikan Kuasa Hukum kepada.....dengan nomor yang terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Sorong.... sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 Maret 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Srog tanggal 29 Maret 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 1999 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XXX/XX/XXXX Tanggal 10 Juni 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menempati rumah kediaman bersama yang beraamat di Jalan KPR EXIM Lorong X/9, Rukun

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Malanu, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong. Papua Barat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, lahir di Sorong pada tanggal 30 Desember 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/16 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong tertanggal 3 Januari 2001;
 - b. **ANAK II**, lahir di Rembang pada tanggal 3 April 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 308/2002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tertanggal 4 April 2002;
 - c. **ANAK III**, lahir di Sorong pada tanggal 28 FEBRUARI 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/686 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong tertanggal 11 April 2007;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
5. Bahwa setelah menginjak usia pernikahan tahun ke 5, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan membanting peralatan rumah tangga dan memukul Penggugat. Akar permasalahan percekocokan dikarenakan Tergugat bila di minta nafkah selalu kasar dan kalaupun memberi di kemudian hari selalu menanyakan uang sisa berapa? Lho kok tinggal segitu (diucapkan berulang kali) dan sering mengatakan bahwa Penggugat boros. Padahal nafkah yang di berikan oleh Tergugat digunakan sepenuhnya untuk keperluan rumah tangga
6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum islam Pasal 80 ayat 4 berbunyi: Sesuai penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Srog



Pasal diatas jelas mewajibkan Tergugat selaku suami menafkahi Penggugat dan anak-anak. Namun pada kenyataannya, setelah Penggugat bekerja menjadi kepala Taman Kanak Kanak sejak tahun 2007, biaya Pendidikan anak anak ditanggung oleh Penggugat. Dari semenjak anak anak masih sekolah di taman kanak-kanak hingga tamat SMA .;

7. Bahwa setelah Penggugat bekerja di TKIT Al Izzah, kebutuhan hidup Penggugat termasuk biaya pendidikan anak-anak ditanggung semuanya oleh Penggugat. Dan sejak tahun 2010 Penggugat sudah tidak pernah menerima nafkah lahir dari Tergugat. Penggugat merasa trauma untuk membahas soal nafkah pada Tergugat dan setiap kali Penggugat membicarakan masalah nafkah, Tergugat sering berbeda pendapat yang berujung pada perselisihan paham dan apabila Penggugat mengutarakan suatu hal yang benar Tergugat selalu berkata: "Iyo mentang-mentang sekolahnya tinggi dan saya tidak sarjana, jadi; (merasa tersaingi).
8. Bahwa setiap kali Penggugat mencoba berbicara pada tergugat mengenai masalah apapun, Tergugat selalu menyela pembicaraan Penggugat. Tergugat selalu menyalahkan Penggugat seperti halah umi juga begitu mo saya lihat sifatnya ayah juga begitu keras menurun di umi . Setiap Penggugat membahas permasalahan di luar atau di tempat kerja Tergugat selalu mengucapkan hal yang sama, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak melindungi dan memberikan kenyamanan pada Penggugat. Bahkan Tergugat sering megatakan bahwa Penggugat hanya hebat saat diluar, sementara di dalam berantakan semua. Hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati, trauma, minder karena sering diucapkan berkali kali, sehingga Penggugat tidsk percaya diri dan menarik diri dari pergaulan teman teman dan komunitas pengajian.
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab karena seringnya menyalahkan Penggugat;
10. Bahwa dikarenakan seringnya cekcok antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak tahun 2018 antara penggugat dan tergugat sudah pisah

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang dan beda kamar dan Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah sejak 23 November 2021;

11. Bahwa perselisihan yang terjadi karena dipicu oleh sikap Tergugat yang selalu memarahi Penggugat, maka Penggugat sudah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 116 KHI huruf (f) yang berbunyi :

- **Huruf (f)** :Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu : suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin terwujud;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Tergugat berkesimpulan bercerai adalah jalan terakhir yang harus ditempuh

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XXX/XX/XXXX Tanggal 10 Juni 1999 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XXX/XX/XXXX Tanggal 10 Juni 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut Undang-Undang;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX/XX/XXXX, tertanggal 22 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, dengan NIK: 9271056902750002, tertanggal 15 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sorong, Propinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT, dengan NIK: 9271051903100002, tertanggal 15 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sorong, Propinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;

B.SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam Cahaya Islam Papua, tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Saksi menerangkan bahwa ia adalah Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa saksi mengetahui, mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beraamat di Jalan KPR EXIM Lorong X/9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Malanu, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong. Papua Barat
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2018 tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saya tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya informasi dari Penggugat ;
 - Bahwa, Penyebabnya adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari hari Penggugat bekerja sebagai Guru di TKIT AL Izzah ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2018 dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
 - Bahwa, Sepengetahuan saya, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak pernah rukun kembali;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pihak keluarga Telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat / Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, Umur 53 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Saksi menerangkan bahwa ia adalah Teman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa saksi mengetahui, mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beraamat di Jalan KPR EXIM Lorong X/9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Malanu, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong. Papua Barat
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2018 tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saya tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya informasi dari Penggugat ;
 - Bahwa, Penyebabnya adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari hari Penggugat bekerja sebagai Guru di TKIT AL Izzah ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2018 dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
 - Bahwa, Sepengetahuan saya, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa, Pihak keluarga Telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat / Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Srog



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sorong maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan keuangan keluarga

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 175 RBg jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 307 RBg jo Pasal 1908 KUH

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah lama,
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah keuangan keluarga
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 sampai 3 tahun sejak Oktober 2021;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi ;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 2 tahun sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 430.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Ahmad Zaki Yamani, S.H. sebagai Hakim Tunggal, memperhatikan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal,

Ahmad Zaki Yamani S.H.

Panitera,

Baida Makasar, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- a. Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,00
- b. Panggilan Pertama P dan T :Rp. 20.000,00
- c. Redaksi :Rp.10.000,00
- d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp.10.000,00

2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 200.000,00

4. Pemberitahuan isi Putusan :Rp. 100.000,00

5. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Halaman 12 dari 11 putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 430.000,00

Halaman 13 dari 11 putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)